



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA SERIKAT  
NOMOR 20 TAHUN 1950  
TENTANG  
Mengubah Peraturan Devisen (Staatsblad Indonesia 1940 NO. 291)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan dalam pembebasan dari kewajiban untuk memberitahukan tentang emas seperti diterangkan dalam Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad Indonesia 1940 No. 291), seperti yang kemudian telah ditambah dan diubah, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 32);

Mengingat : Ordonansi Devisen 1940 (Staatsblad Indonesia 1940 No. 205), seperti yang kemudian telah ditambah dan diubah, yang terakhir dengan Staatsblad Indonesia 1948 No. 141;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERATURAN PEMERINTAH UNTUK MENGUBAH PERATURAN DEVISEN (STAATSBLAD 1940 No. 291).

Pasal 1.

1. Ayat ke-5 Pasal 6 Peraturan Devisen 1940 (Staatsblad Indonesia 1940 No. 291) seperti yang kemudian telah ditambah dan diubah, yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No. 32) dihapuskan.
2. Ayat ke-6 sub a pasal 6 tersebut menjadi ayat ke-5.

Pasal 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diumumkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Serikat.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Agustus 1950.  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,

SUKARNO.

PERDANA MENTERI,

MOHAMMAD HATTA

Diumumkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Agustus 1950.  
MENTERI KEHAKIMAN,

SUPOMO.